



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1373 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; dan
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 41/HK.04-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Ketua Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pilpres

Marini Abdullah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Makassar

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Muhammad Yasir Arafat	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Hambaliie	Anggota KPU	Pembina
3.	Sri Wahyuningsih	Anggota KPU	Pembina
4.	Sapri	Anggota KPU	Pembina
5.	Muh. Abdi Goncing	Anggota KPU	Pembina
6.	Muh. Saleh Thahir	Sekretaris KPU	Pembina

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Makassar

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marini Abdullah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Arifin Abdi Akbar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Rachmat Rachim	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Agus Salim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5.	Megawati Azman	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris Redaksi
6.	Firmansyah A. Malik	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
7.	Muhammad Wijaya	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana Jaringan
8.	Muh. Naufal Fausan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desain Grafis dan Administrator
9.	Saskia Adhani. A	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

